



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG**






Nomor SOP	: 067/ 948 /KMF.DI/2022
Tanggal Pembuatan	: 03 Juni 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 08 Juni 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
Nama SOP	PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Data Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepahiang.	<ol style="list-style-type: none">1. Staff Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Kepahiang;2. Memahami tugas dan fungsi seksi pengelolaan data statistik ;3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;4. Memiliki pengetahuan tentang Statistik;5. Memiliki pengetahuan tentang Pengolahan Statistik;

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none">- Badan Pusat Statistik;- Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Peraturan dan perundang-undangan;3. Jaringan Internet;4. Akun e-mail;5. Telepon.

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

SOP PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kabid	Kasi	Staf Pengolah Data SKPD	Staf Admin	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan kasi Statistik untuk mengumpulkan data statistik sektoral					Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Membuat Surat Permintaan data disertai form data isian dan disebarluaskan ke seluruh OPD					Form isian	60 Menit	Disposisi, form isian	
3	Menerima dan mengisi data isian melalui aplikasi statistik					Data statistik sektoral, komputer jaringan internet	2 hari	Terinputnya data statistik sektoral melalui aplikasi	
4	Mengkoreksi data					Data statistik sektoral, komputer jaringan internet	15 Menit	Draft data statistik sektoral	
5	Publish data					Data statistik sektoral, komputer jaringan internet	5 Menit	Data statistik sektoral terkoreksi	

Kepahiang, 08 Juni 2022

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMASI PERSANDIAN
DAN STATISTIK**



DICKY ISWANDI, ST
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19800904 200604 1 007